

BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN

dan

BUPATI SOLOK SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah berupa laporan keuangan yang memuat:
   a. laporan realisasi anggaran;
   b. neraca;
   c. laporan arus kas;
   d. laporan operasional;
   e. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
   f. laporan perubahan ekuitas; dan
   g. catatan atas laporan keuangan;

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a terdiri atas:

1. Pendapatan sebesar Rp869.911.116.266,70 *(delapan ratus enam puluh sembilan miliar sembilan ratus sebelas juta seratus enam belas ribu dua ratus enam puluh enam koma tujuh puluh sembilan rupiah)*
2. belanja dan transfer sebesar Rp900.844.585.330,25 *(sembilan ratus miliar delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh koma dua puluh lima rupiah)*

   Defisit sebesar Rp30.933.469.063,55 *(tiga puluh miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh sembilan ribu enam puluh tiga koma lima puluh lima rupiah)*
3. pembiayaan
   a. penerimaan pembiayaan sebesar Rp54.006.427.796,18 *(lima puluh empat miliar enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh enam koma delapan belas rupiah)*
   b. pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1.000.000.000,00 *(satu miliar rupiah)*

      Surplus sebesar Rp53.006.427.796,18 *(lima puluh tiga miliar enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh enam koma delapan belas rupiah)*

      Sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp22.072.958.732,63 *(dua puluh dua miliar tujuh puluh dua juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh dua koma enam puluh tiga rupiah)*

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp17.292.390.640,30 *(tujuh belas miliar dua ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu enam ratus empat puluh koma tiga puluh rupiah)* dengan rincian sebagai berikut:

   a. anggaran pendapatan setelah perubahan sebesar Rp887.203.506.907,00 *(delapan ratus delapan puluh tujuh miliar dua ratus tiga juta lima ratus enam ribu sembilan ratus tujuh rupiah)*
   b. Realisasi sebesar Rp869.911.116.266,70 *(delapan ratus enam puluh sembilan miliar sembilan ratus sebelas juta seratus enam belas ribu dua ratus enam puluh enam koma tujuh puluh rupiah)*
   c. selisih lebih sebesar Rp17.292.390.640,30 *(tujuh belas miliar dua ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu enam ratus empat puluh koma tiga puluh rupiah)*

b selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp39.510.380.546,75 *(tiga puluh sembilan miliar lima ratus sepuluh juta tiga ratus delapan puluh ribu lima ratus empat puluh enam koma tujuh puluh lima rupiah)* dengan rincian sebagai berikut:
   a. anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp846.380.938.192,00*(delapan ratus empat puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus sembilan puluh dua rupiah)*
   b. Realisasi sebesar Rp806.870.557.645,25 *(delapan ratus*

enam miliar delapan ratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh lima koma dua puluh lima rupiah)

selisih lebih sebesar Rp39.510.380.546,75 *(tiga puluh sembilan miliar lima ratus sepuluh juta tiga ratus delapan puluh ribu lima ratus empat puluh enam koma tujuh puluh lima rupiah)*

c selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp(130.052.364.415,49) (*minus seratus tiga puluh miliar lima puluh dua juta tiga ratus enam puluh empat ribu empat ratus lima belas koma empat puluh sembilan rupiah)* rincian sebagai berikut:

a. anggaran defisit setelah perubahan sebesar Rp(52.999.775.185,00) *(minus lima puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh lima rupiah)*
b. Realisasi sebesar Rp(30.933.469.063,55) *(minus tiga puluh miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh sembilan ribu enam puluh tiga koma lima puluh lima rupiah)*

   selisih kurang sebesar Rp(130.052.364.415,49) (*minus seratus tiga puluh miliar lima puluh dua juta tiga ratus enam puluh empat ribu empat ratus lima belas koma empat puluh sembilan rupiah)*

d selisih anggaran dengan penerimaan pembiayaan sejumlah Rp(6.652.611,18) *(minus enam juta enam ratus lima puluh dua ribu enam ratus sebelas koma delapan belas rupiah)* dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp53.999.775.185,00 *(lima puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh lima rupiah)*
b. Realisasi sebesar Rp54.006.427.796,18 *(lima puluh empat miliar enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh enam koma delapan belas rupiah)*

   selisih kurang sebesar Rp(6.652.611,18) *(minus enam juta enam ratus lima puluh dua ribu enam ratus sebelas koma delapan belas rupiah)*

e selisih anggaran dengan pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 *(nol koma nol nol)* dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp1.000.000,000,00 *(satu miliar rupiah)*
b. Realisasi sebesar Rp1.000.000.000,00 *(satu miliar rupiah)*

   selisih lebih (kurang) sebesar Rp0,00 *(nol koma nol nol)*

f selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp(6.652.611,18) *(minus enam juta enam ratus lima puluh dua ribu enam ratus sebelas koma delapan belas rupiah)* dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan sebesar Rp52.999.775.185,00 *(lima puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus delapan puluh lima rupiah)*
b. Realisasi Rp53.006.427.796,18 *(lima puluuh tiga miliar enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh enam koma delapan belas rupiah)*

   selisih kurang sebesar Rp(6.652.611,18) *(minus enam juta enam ratus lima puluh dua ribu enam ratus sebelas koma delapan belas rupiah)*

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember 2024 terdiri atas:

a. saldo anggaran lebih sebesar Rp53.999.775.184,78 *(lima puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan tujuh ratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh empat koma tujuh puluh delapan rupiah)*

b. penggunaan sal sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp54.000.534.191,18 *(lima puluh empat miliar lima ratus tiga puluh empat ribu seratus sembilan puluh satu koma delapan belas rupiah)*

sub total sebesar Rp(759.006,40) *(minus tujuh ratus lima puluh sembilan ribu enam koma empat puluh rupiah)*

c. sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp22.067.065.127,63 *(dua puluh dua miliar enam puluh tujuh juta enam puluh lima ribu seratus dua puluh tujuh koma enam puluh tiga rupiah)*

sub total sebesar Rp22.066.306.121,23 *(dua puluh dua miliar enam puluh enam juta tiga ratus enam ribu seratus dua puluh satu koma dua puluh tiga rupiah)*

d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp6.631.282,00 *(enam juta enam ratus tiga puluh satu ribu dua ratus delapan puluh dua koma nol rupiah)*

e. lain-lain sebesar Rp21.329,40 *(dua puluh satu juta tiga ratus dua pulu sembilan koma empat puluh rupiah)*

saldo anggaran lebih akhir sebesar Rp22.072.958.732,63 *(dua puluh dua miliar tujuh puluh dua juta sembilan ratus lima puluh delapan tujuh ratus tiga puluh dua koma enam puluh tiga rupiah*

Pasal 5

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2024 terdiri atas:

a. pendapatan laporan operasional sebesar Rp837.569.122.818,70 *(delapan ratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus delapan belas koma tujuh puluh rupiah)*

b. beban sebesar Rp897.418.758.337,26 *(delapan ratus sembilan puluh tujuh miliar empat ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh koma dua puluh enam rupiah)*

defisit sebesar Rp59.849.635.518,56 *(lima puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus delapan belas koma lima puluh enam rupiah)*

c. surplus kegiatan non operasional Rp0,00 *(nol koma nol rupiah)*

defisit sebelum pos luar biasa sebesar Rp(59.849.635.518,56) *(lima puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus delapan belas ribu koma lima puluh enam rupiah)*

d. defisit dari pos luar biasa sebesar Rp293.823.472,00 *(dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah)*

defisit laporan operasional Rp60.143.458.990,56 *(enam puluh miliar seratus empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh koma lima puluh enam rupiah)*

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2024 terdiri atas:

a. jumlah asset sebesar Rp1.910.127.073.460,43 *(satu triliun sembilan ratus sepuluh miliar seratus dua puluh tujuh juta tujuh puluh tiga ribu empat ratus enam puluh koma empat puluh tiga rupiah)*
b. jumlah kewajiban sebesar Rp19.227.814.830,00 *(sembilan belas miliar dua ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus empat belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah)*
c. jumlah ekuitas sebesar Rp1.890.899.258.630,43 *(satu triliun delapan ratus sembilan puluh miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh koma empat puluh tiga rupiah)*

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 terdiri atas:
a. saldo kas awal per 1 Januari 2024 sebesar Rp54.037.472.513,78 *(lima puluh empat miliar tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tiga belas koma tujuh puluh delapan rupiah)*
b. arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp97.112.993.274,45 *(sembilan puluh tujuh miliar seratus dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh empat koma empat puluh lima rupiah)*
c. arus kas bersih aktivitas investasi aset non keuangan sebesar Rp(129.046.462.338,00) *(minus seratus dua puluh sembilan miliar empat puluh enam juta empat ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah)*
d. arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan sebesar Rp0,00 *(nol koma nol nol)*
e. arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp(579.200,00) *(minus lima ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah)*
f. saldo akhir per 31 Desember 2024 sebesar Rp22.110.814.538,63 *(dua puluh dua miliar seratus sepuluh juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus tiga puluh delapan koma enam puluh tiga rupiah)*

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 terdiri atas:
a. ekuitas awal sebesar Rp1.974.690.884.204,57 *(satu triliun sembilan ratus tujuh puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus empat koma lima puluh tujuh rupiah)*
b. surplus laporan operasional sebesar Rp(60.143.458.990,56) *(minus enam puluh miliar seratus empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh koma lima puluh enam rupiah)*
c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp(23.648.166.583,58) *(minus dua puluh tiga miliar enam ratus empat puluh delapan juta seratus enam puluh enam ribu lima ratus delapan puluh tiga koma lima puluh delapan)*
d. koreksi nilai persediaan sebesar Rp0,00 *(nol koma nol nol)*
e. selisih revaluasi aset tetap sebesar Rp0,00 *(nol koma nol nol)*
f. koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp0,00*(nol koma nol nol)*
g. ekuitas akhir sebesar Rp1.890.899.258.630,43 *(satu triliun delapan ratus sembilan puluh miliar delapan ratus sembilan*

puluh sembilan juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh koma empat puluh tiga rupiah)

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, terdiri dari:

a. lampiran I laporan realisasi anggaran, terdiri atas;
   1. ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
   2. rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
   3. rekapitulasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; dan
   4. rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
b. lampiran II laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c. lampiran III laporan operasional;
d. lampiran IV laporan perubahan ekuitas;
e. lampiran V neraca;
f. lampiran VI laporan arus kas;
g. lampiran VII catatan atas laporan keuangan;
h. lampiran VIII daftar rekapitulasi piutang daerah;
i. lampiran IX daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
j. lampiran X daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
k. lampiran XI daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
l. lampiran XII daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
m. lampiran XIII daftar rekapitulasi aset tetap;
n. lampiran XIV daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
o. lampiran XV daftar rekapitulasi aset lainnya;
p. lampiran XVI daftar dana cadangan daerah;
q. lampiran XVII daftar kewajiban jangka pendek;
r. lampiran XVIII daftar kewajiban jangka panjang;
s. lampiran XIX daftar kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
t. lampiran XX ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 11

Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 1 September 2025
BUPATI SOLOK SELATAN,

dto

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 1 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

dto

SYAMSURIZALDI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 3

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT: 3/63/2025

Salinan sesuai dengan salinanya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah,

dto

ALKHAIRI FAJRI,S.H,M.Kn
NIP. 198307222011011003

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sebagai tindak lanjut dari amanat Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2024.

Secara Umum Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disusun secara sistematis dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 3